



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G 500 III.18 HK 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, perlu dilakukan upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dimaksud;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, telah dilakukan Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK/01/2003 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/VI/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dan Nomor Kep.-352/P.J/2002 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. merumuskan kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. melakukan bimbingan dan arahan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan.
3. melaksanakan pengkajian atas kebijakan dalam rangka Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di daerah;

b. Tim Pelaksana:

1. merumuskan pola pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. menginventarisasi dan menentukan lokasi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak;

4. menyampaikan data hasil ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait sesuai dengan wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti;
5. melaksanakan rapat koordinasi dan pengkajian atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik;
6. memberi masukan kepada Tim atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik; dan
7. melaporkan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik.

- KE TIGA : Pedoman umum pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tingkat kabupaten kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KE EMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, kegiatan Optimalisasi PBB dan PPh Kode Rekening 5.2 01.01.
- KE LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 07 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

Tersutan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kota Se-Propinsi Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Propinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 500 HL.18 HK 2011
TANGGAL : 12 - 07 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG**

1. Penasehat : Gubernur Lampung.
2. Pengarah/Pembina : Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.
3. Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
 3. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 4. Kasubbag Umum Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 5. Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 6. Kasubbag Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 7. Kasi Data dan Potensi Kanwil DJP Bengkulu Lampung.
 8. Kasi Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 9. Irawan Staf Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 10. Vera Rita Diana Staf Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.


S.JACHROEDIN Z.P.